BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Kepala Kantor Urusan Agama Karangpilang membolehkan pendafatran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* antara lain perceraian secara syar'i antara wanita yang menjalani masa *'iddah* dengan mantan suami telah lama dilakukan, hanya saja proses persidangannya dilakukan setelah wanita tersebut mendapat calon suami yang baru. Selain itu tidak adanya Undang-undang yang secara jelas mengatur boleh tidaknya seorang wanita yang menjalani masa *'iddah* melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan. Dan yang terlebih lagi hubungan yang dimiliki kedua pihak sudah terlanjur dekat, sehingga ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pihak KUA menolak untuk segera mendaftar pencatatan perkawinannya.
2. Kebijakan yang diberlakukan oleh Kepala KUA di KUA Karangpilang berupa kebolehan pendaftaran pencatatan perkawinan bagi wanita yang masih menjalani masa *'iddah* ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Hukum melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan dalam masa *'iddah* juga haram, karena bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nash al-Quran, jika di *Qiyās*kan keduanya pun memiliki *'illat* yang sama, sehingga hukumnya pun sama. Adapun terkait keabsahan pendaftaran pencatatan perkawinan, suatu pendaftaran pencatatan itu dianggap memenuhi syarat jika tidak terdapat halangan perkawinan, dan dianggap sah artinya bisa didaftar oleh petugas pencatat jika telah memenuhi syarat. Dan syarat tersebut ialah tidak terdapat halangan kawin, yang salah satunya ialah mempelai wanita tidak sedang dalam masa *'iddah* dari perkawinannya terdahulu. Namun, keharaman melakukan pendafataran pencatatan perkawinan ini termasuk *Harām Ghayru Dhātī* sehingga akad perkawinan yang berlangsung setelah selesainya masa *'iddah* itu tetap sah, hanya saja melanggar larangan tersebut hukumnya haram dan berdosa.

B. Saran

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai salah satu institusi yang menangani masalah perkawinan hendaknya lebih berhati-hati dalam membuat sebuah kebijakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang tentunya lebih memberikan maslahat bagi masyarakat.

Disamping itu, perlu adanya penyempurnaan Undang-undang terkait pencatatan perkawinan sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman dan penerapannya dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, peran para tokoh agama hendaknya lebih ditingkatkan dalam penyiaran agama, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memahami dan mengetahui dengan baik hukum-hukum tentang perkawinan yang seharusnya menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id